



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.274, 2019

BMKG. Klasifikasi Arsip.

**PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu melakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
- b. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Klasifikasi Arsip;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
 5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan atau pengelompokan Arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Klasifikasi Substantif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok/utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Klasifikasi Fasilitatif adalah klasifikasi penunjang untuk melengkapi dan memperlancar pekerjaan substantif.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip digunakan sebagai pedoman dalam penyimpanan Arsip dan/atau penemuan kembali Arsip dengan cepat dan tepat.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

- (3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja;
 - b. dasar pemberkasan; dan
 - c. penataan Arsip.
- (4) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Susunan Klasifikasi Arsip meliputi:
 - a. Klasifikasi Substantif; dan
 - b. Klasifikasi Fasilitatif.
- (2) Unsur yang terdapat pada Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pokok masalah;
 - b. submasalah; dan
 - c. sub-submasalah.

Pasal 4

- (1) Pokok masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan masalah utama dan diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan penyebutan pokok masalah.
- (2) Submasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari pokok masalah yang diberi kode angka secara berurutan.
- (3) Sub-submasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari submasalah yang diberi kode angka secara berurutan yang diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan kode submasalah.

Pasal 5

- (1) Pemberian kode klasifikasi atau penomoran pada setiap naskah dinas dibuat dengan urutan sebagai berikut:

- a. kode huruf untuk pengenalan pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode;
 - b. kode angka untuk submasalah ditempatkan pada bagian kedua dari susunan kode; dan
 - c. kode angka untuk sub-submasalah ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kode angka untuk sub-submasalah, bagian ketiga dari susunan kode menggunakan angka 00.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.